



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/06/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) NASIONAL
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan MDGs seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, Sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2005-2009 serta Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang fokus pada berbagai kebijakan dan program untuk menciptakan keadilan sosial serta kesetaraan kualitas standar pelayanan sosial;
- b. bahwa upaya dalam mencapai target MDGs perlu ditangani secara sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) NASIONAL PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) terdiri atas Tim Pengarah, dan Tim Teknis yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada kelompok kerja mengenai substansi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;

c. memberikan ...

- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Kelompok Kerja bertugas :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim teknis MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh tim pengarah;
- d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs;
- f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun laporan akhir penyusunan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/06/2010
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) NASIONAL
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

- A. PENANGGUNG JAWAB : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. TIM PENGARAH
- a. Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Sekretaris : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Anggota :
1. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 10. Deputi ...